



Jurnal

APHTN-HAN

Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara

Jln. Kramat VI, No. 18 Kec. Senen, Jakarta Pusat 10410

🌐 japhtnhan.id

✉ info@japhtnhan.id

PERBANDINGAN DESAIN ISU KEWENANGAN JUDICIAL REVIEW DI MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA DAN THAILAND

Comparison of Design Issues of Judicial Review Authority in The Constitutional Courts of Indonesia and Thailand

Winda Indah Wardani¹, Laga Sugiarto²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang

*Corresponding email ✉: windaindahw17@students.unnes.ac.id

Naskah Diterima 18 Agustus 2022	Revisi 26 Desember 2022	Diterima 20 Januari 2023
------------------------------------	----------------------------	-----------------------------

Abstract

This research aims to compare the design of the issue of judicial review authority in the Indonesian Constitutional Court and the Thai Constitutional Court. The formulation of the problem in this research are: (1) How is the issue of judicial review authority designed in the Indonesian Constitutional Court and the Thai Constitutional Court? (2) What is the comparison between the design issue of the judicial review authority between the Indonesian Constitutional Court and the Thai Constitutional Court?. The research method that the author uses is qualitative research methods and normative research types that use secondary data sources in the form of laws and regulations, journals, books, and internet sources. The results of the study indicate that there are similarities in the design characteristics of the issue of judicial review authority in the Indonesian and Thai Constitutional Courts in terms of the centralized judicial review model, the number of judges, and court access that can be done by every citizen.

Keywords: *Design Issue; Judicial Review; Comparative Law; Indonesia; Thailand.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan desain isu kewenangan judicial review di Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Thailand. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana desain isu kewenangan judicial review di Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Thailand? (2) Bagaimana perbandingan karakteristik desain isu kewenangan judicial review antara Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Thailand?. Metode penelitian yang penulis gunakan ialah metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian normatif yang menggunakan sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, dan sumber internet. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesamaan karakteristik desain isu kewenangan judicial review di Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Thailand dari segi model judicial review sentralistik, jumlah hakim, dan akses pengadilan yang dapat dilakukan oleh setiap warga negara.

Kata kunci: *Desain Isu; Judicial Review; Hukum Perbandingan; Indonesia; Thailand.*

Daftar Isi

Abstrak	188
Daftar Isi	189
Pendahuluan	190
Latar Belakang	190
Perumusan Masalah	191
Metode Penelitian	191
Pembahasan	192
Sejarah Mahkamah Konstitusi Indonesia	192
Sejarah Mahkamah Konstitusi Thailand	194
Desain Isu <i>Judicial Review</i> Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Thailand	196
Kesimpulan	204
Daftar Pustaka	205



Copyright © 2023 by Author(s)

This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Chicago Manual of Style Footnote:

¹ Winda Indah Wardani, dan Laga Sugiarto, "Perbandingan Desain Isu Kewenangan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi Indonesia Dan Thailand", *JAPHTN-HAN* 2, no 1 (2023): 187-206, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.55>.

Chicago Manual of Style for Reference:

Wardani, Winda Indah, dan Laga Sugiarto, "Perbandingan Desain Isu Kewenangan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi Indonesia Dan Thailand". *JAPHTN-HAN* 2, no 1 (2023): 187-206, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.55>.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengapa *judicial review* dan Mahkamah Konstitusi? pembahasan mengenai dua hal tersebut sudah banyak dalam literatur dan tulisan ilmiah kepustakaan. kedudukan dan keberadaannya sudah diakui dan termaktub dalam konstitusi. Bahkan keistimewaan lembaga Mahkamah Konstitusi disebut-sebut sebagai penjaga konstitusi (*guardian of constitution*) mempunyai citra dan harapan yang bagus bagi masyarakat pencari keadilan. Sehingga inilah mengapa pembahasan ini diangkat, perlu untuk memahami keberadaan dan maksud dari perancang konstitusi yang sebenarnya.

Perbincangan mengenai *judicial review* dan keberadaan Mahkamah Konstitusi agaknya seperti menarik mesin waktu untuk kembali pada tahun-tahun awal era reformasi. Kemudian mempertanyakan kembali mencari mengapa mahkamah konstitusi dirancang dan untuk apa mengadopsi kewenangan *judicial review*. Sedangkan keberadaan mahkamah konstitusi khususnya di Indonesia sedang menggenapkan angka kedua dekade berdirinya dan tentu sudah ratusan undang-undang sudah diajukan *judicial review*. Memang, penelitian ini bukan hendak mempertanyakan dan mengkritik eksistensi Mahkamah Konstitusi, tetapi justru hendak memberikan gambaran yang lebih realistis dari tujuan dibentuknya Mahkamah Konstitusi. Sehingga akan dapat memahami mengapa fenomena-fenomena undang-undang yang baru saja atau bahkan belum diundangkan sudah di *judicial review* ke mahkamah konstitusi. Sebut saja, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Cipta Kerja, yang ketiganya banyak mendapat perhatian masyarakat.

Terlepas dari daftar inventaris masalah dari tiap undang-undang yang dibuat serta substansi dari isi undang-undang tersebut. Alasan perlu nya membahas kembali topik *judicial review* salah satu nya karena seakan *judicial review* menjadi cara satu-satunya dalam perlindungan hak konstitusional. Penelitian ini hendak menyingkap pandangan baru mengenai *judicial review*. Disisi lain kenyataan bahwa keputusan untuk melaksanakan amanat reformasi dengan terjaminnya hak-hak warga negara yang kemudian divisualisasikan melalui mahkamah konstitusi tidak hanya terjadi di Indonesia. Gejala-gejala politik saat krisis ekonomi memberikan situasi genting yang memaksa adanya perubahan mendasar sampai dalam ranah konstitusi. Menariknya lagi Indonesia dan Thailand mengambil *judicial review* sebagai jalan keluar dari keadaan chaos pasca krisis moneter di Asia. *judicial review* dianggap akan memberikan kesempatan masyarakat turut serta menjaga hal-hak konstitusi nya.

Thailand, saat krisis ekonomi pada tahun 1997 yang menimpa negara-negara Asia Tenggara. Melalui amandemen Konstitusi 1998 mahkamah konstitusi pertama di Thailand dibentuk. Namun adanya kudeta mahkamah konstitusi dibubarkan oleh Dewan Reformasi Demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar 2006, dan Undang-Undang Dasar 2007 menetapkan kembali mahkamah konstitusi dan melakukan

berbagai perubahan. mahkamah konstitusi dihidupkan kembali dengan semangat yang lebih besar dan juga diberi wewenang untuk memberikan masukan kepada Majelis Nasional Thailand untuk merancang Undang-Undang tentang mahkamah konstitusi itu sendiri

Sedangkan di Indonesia keberadaan Mahkamah Konstitusi setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga dan di sahkan pada tanggal 10 agustus 2002. Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia mengalami banyak perubahan setelah adanya amandemen dan muncul beberapa lembaga independen. Kewenangan Mahkamah Konstitusi termuat di Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan Agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Hal ini berarti kekuasaan kehakiman di Indonesia menganut sistem bifurkasi.

Melalui *Inssurance Theory* akan dibedah sebenarnya untuk siapa *judicial review* dilakukan. Pembedahan ini dilakukan dengan menganalisa *design issue* dari *constitutional court*. Penelitian ini hendak menyandingkan model *judicial review* antara Indonesia dan Thailand mencari alasan maupun faktor yang mempengaruhi pola kesamaan karakteristik dengan menjabarkan pertanyaan dari bentuk kelembagaan pengadilan, sentralisasi atau desentralisasi; siapakah yang dapat mengajukan *judicial review*; komposisi hakim konstitusi yang didalamnya mencakup cara pengangkatan hakim; jumlah hakim; yang terakhir mengenai masa jabatan hakim. Alasan peneliti menjadikan negara Thailand dalam perbandingan ini karena Thailand dan Indonesia adalah dua negara di Asia Tenggara yang pada masa krisis ekonomi 1997 mengadopsi kewenangan *judicial review* dan memasukkannya dalam konstitusi kedua negara setelah mengalami periode kekuasaan pemerintahan yang ototr iter. Padahal kedua negara memiliki bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan yang berbeda.

B. Perumusan Masalah

Bagaimana desain isu kewenangan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Thailand. Bagaimana perbandingan karakteristik desain isu kewenangan *judicial review* antara Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Thailand.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*). Penelitian normative menggunakan jenis data sekunder, yakni bahan kepustakaan yang berupa peraturan hukum, buku-buku, jurnal, tesis, dan lain-lain. Teknik pengumpulan bahan hukum dan literatur dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Bahan

hukum berupa peraturan dikaji secara normatif dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan sejarah dan pendekatan perbandingan.

II. PEMBAHASAN

A. Sejarah Mahkamah Konstitusi Indonesia

Sebelum membahas mengenai bentuk desain isu kewenangan *judicial review*. Akan lebih komprehensif ketika terlebih dahulu memperkenalkan alasan dibentuknya sebuah pengadilan baru di Indonesia, Mahkamah Konstitusi. Sistem politik yang berkembang sejak tahun 1959 di bawah Presiden Soekarno dan dari tahun 1966 di bawah Presiden Soeharto tidak secara formal memberikan independensi peradilan, apalagi *judicial review*. Di bawah demokrasi terpimpin-nya (1959-1965), Soekarno mulai menundukkan lembaga peradilan. Soekarno juga menegur pengadilan karena terus menerapkan hukum, prinsip, dan prosedur Belanda, sehingga secara efektif melanggengkan pemerintahan kolonial di negara merdeka.¹ Kritik ini hampir tidak adil. Hakim tidak terus menggunakan hukum Belanda karena tidak ada pilihan. Konstitusi sendiri menetapkan bahwa hukum dan lembaga hukum Belanda tetap ada sampai pemerintah yang baru merdeka menggantikannya.

Rezim Soeharto juga telah berusaha membenarkan sifat represif dengan menekankan pentingnya stabilitas politik pembangunan, baik ekonomi dan sosial. Selama sebagian besar masa kekuasaan Soeharto, pertumbuhan ekonomi sebenarnya sangat mengesankan. Namun, krisis ekonomi Asia yang dimulai dari tahun 1997 mengurai sebagian besar pembangunan ekonomi yang dicapai di bawah Soeharto, dengan Indonesia menderita salah satu krisis ekonomi dan moneter terbesar di dunia di era pasca-Perang Dunia II. Banyak orang Indonesia tidak mampu membeli kebutuhan dasar dan kerusakan menyebar di seluruh nusantara.² Di bawah rezim militer Soeharto, pelanggaran berat hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara untuk meredam perlawanan dan perbedaan pendapat. Ini berkisar dari menekan kebebasan demokratis, dan politik: bentrokan dengan kekerasan selama demonstrasi; penculikan, penyiksaan dan pembunuhan aktivis, dan operasi militer di beberapa wilayah Indonesia dimana politik sektarian terjadi, seperti Timor Timur dan Papua Barat.

Ketika ekonomi melemah, justifikasi otoritarianisme dan ideologi Pancasila pada Orde Baru berkembang untuk mendukungnya. Dengan cepat diterima bahwa Orde Baru telah 'mengkhianati' nilai-nilai Pancasila yang sebenarnya. menjadikan ideologi hanya retorika politik yang digunakan untuk mempromosikan kesesuaian, meredam perbedaan pendapat, membatasi hak asasi manusia dan, pada akhirnya, untuk melegitimasi rezim.³ Reaksi terhadap dugaan penyalahgunaan rezim Soeharto adalah reformasi undang-undang dan konstitusi, yang kemudian membawa Indonesia ke

¹ T. Lindsey, *Indonesian Law*, LMC 301, Darwin, N.T.: Northern Territory University Faculty of Law, Centre for Southeast Asian Law, 1996, h. 57

² Simon Butt, *The Constitutional Court and Democracy in Indonesia*, Leiden: Brill Nijhoff, 2015, h. 23

³ Simon Butt, Loc. Cit.

sistem demokrasi liberal yang menganut pemisahan kekuasaan. Pembagian kekuasaan negara di antara beberapa lembaga, terutama kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dipilih secara demokratis, kepada pemerintah daerah dan legislatif yang dipilih, dan ke pengadilan. Hal ini dilakukan dengan maksud membongkar inti negara integralistik yang kekuatan politik terkonsentrasi di tangan Presiden.⁴

Kekecewaan terhadap rezim otoriter yang didukung dengan adanya krisis ekonomi mendorong lahirnya tuntutan untuk reformasi kebijakan yang demokratis. Hal ini berujung pada pengunduran diri Presiden Soeharto pada Mei 1998. Bacharuddin Jusuf Habibie yang sebelumnya menjadi wakil presiden kemudian berdasar pasal 8 UUD 1945 diangkat menjadi presiden. Pada Oktober 1999, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang beranggotakan 700 orang memilih Abdurrahman Wahid untuk menggantikan Bacharuddin Jusuf Habibie. Presiden Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan Gus Dur merupakan sosok yang disegani selama era Soeharto sebagai ketua Nahdatul Ulama, sebuah organisasi muslim dengan anggota sekitar 40 juta orang.⁵ Namun, meskipun dipilih secara sah oleh MPR, pengakuan Gus Dur sebagai presiden dinilai lemah daripada Megawati Soekarnoputri, yang telah muncul sebagai oposisi di beberapa tahun terakhir era Soeharto. Partai PDIP yang dipimpin oleh Megawati memperoleh 33 % suara pada pemilu 1999, jauh lebih banyak dari partai yang mengusung Gus Dur, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang hanya menang 13,5% dikutip dari website Komisi Pemilihan Umum Indonesia.⁶

Pada akhir tahun 2000, konflik etnis dan agama berkembang di seluruh nusantara, akibatnya Gus Dur kehilangan kendali atas militer dan tuduhan korupsi. Dukungan di parlemen yang lemah membuat legislasi tidak berjalan mulus dan memerlukan upaya luar biasa. Pada Agustus 2000, sebuah komite menyelidiki Gus Dur untuk kecurigaan atas setidaknya dua skandal.⁷ DPR berusaha memanggil Gus Dur untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya atas kondisi negara, tetapi Gus Dur menolak. Sehingga DPR mengadakan sidang khusus MPR untuk memberhentikannya. Namun, tidak ada mekanisme pemakzulan yang jelas dan, sebagai tanggapan, Wahid menyatakan keadaan darurat dalam upaya membubarkan MPR dan DPR. Namun militer menolak untuk mendukungnya, MPR kemudian bersidang dan, dengan ketetapan, menggantikan Wahid dengan Megawati.⁸ Kasus pemakzulan Gus Dur yang memang secara konstitusi sebelumnya belum diatur lebih lanjut menjadi salah satu alasan pembentukan mahkamah konstitusi. Namun demikian, kasus Gus Dur tidak cukup menjawab mengapa mahkamah konstitusi diberikan kewenangan lain, misalnya saja *judicial review*. Seperti yang dikatakan Meitzhner, “Key socio-political forces quarrelled over unclear laws and regulations,

⁴ *Ibid*, h. 24

⁵ G. Barton, *Gus Dur: The Authorised Biography of Abdurrahman Wahid*, Jakarta: Equinox, 2002

⁶ <http://www.kpu.go.id/Sejarah/pemilu1999.shtml>, pada tanggal 20 Oktober 2021 pukul 10.35.

⁷ Denny Indrayana, *Indonesian Constitutional Reform 1999-2002: An Evaluation of Constitutional-making in Transition*. (2008) h. 223

⁸ T. Lindsey. Op. Cit. h 257

triggering conflicts that threatened to derail the democratisation process".⁹ Terlepas dari kasus Gus Dur, menjadi semakin jelas bagi mereka yang merancang amandemen konstitusi bahwa Indonesia membutuhkan badan penyelesaian sengketa yang tidak memihak untuk membantu mendefinisikan dan kemudian menegakkan berbagai aturan main yang baru.¹⁰

Amandemen ketiga UUD 1945 disahkan dalam pergolakan mengenai pemakzulan dan akhirnya pencopotan Presiden Abdurrahman Wahid. Konflik politik yang berkelanjutan antara Presiden Wahid dan MPR, MPR memilih untuk memakzulkan Wahid karena tidak adanya pedoman konstitusional yang jelas tentang bagaimana proses tersebut harus bergerak maju. Proses pemakzulan sebagian merupakan konsekuensi dari perbedaan interpretasi UUD 1945, dan tidak adanya mekanisme peradilan untuk interpretasi konstitusi memperburuk konflik.¹¹ Dimulai tahun 1999 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah melakukan empat kali amandemen UUD 1945. Mahkamah Konstitusi Indonesia dibentuk saat pengesahan amandemen yang ketiga pada tahun 2001. Kemudian MPR mengesahkan Undang-Undan 24 Tahun 2003.

B. Sejarah Mahkamah Konstitusi Thailand

Thailand merupakan negara di Asia Tenggara yang tidak mengalami penjajahan. Pada tahun 1932 kerajaan Thailand resmi membuat konstitusi yang mengukuhkannya sebagai negara. Thailand menyatakan sebagai negara kesatuan yang berbentuk kerajaan. Kerajaan memiliki pemerintahan pusat dan menganut sistem desentralisasi melalui pembagian daerah provinsi. Bentuk pemerintahan Thailand adalah monarki konstitusional.¹² Monarki (kerajaan) ialah negara yang dikepalai oleh seorang raja dan bersifat turun temurun dan menjabat untuk seumur hidup. Sedang pengertian Monarki Konstitusional, kekuasaan raja dibatasi oleh suatu konstitusi (UUD).¹³

Thailand yang berbentuk Kerajaan dan mempunyai Raja sebagai kepala negara. Seperti tertuang dalam Konsitusi 2018 "*Section 3. The sovereign power belongs to the Thai people. The King as Head of the State shall exercise such power through the National Assembly, the Council of Ministers and the Courts in accordance with the provisions of this Constitution.*" Dalam Kerajaan Thailand terdapat Majelis Nasional, yang terdiri dari DPR dan senat, sedangkan untuk menyelenggarakan urusan negara Raja mengangkat perdana menteri, "*Section 201. The King appoints the Prime Minister and not more than thirty-five other Ministers to constitute the Council of Ministers having the duties to carry out the administration of the State affairs.*" Sehingga dari konstitusi tersebut dapat dikatakan bahwa Thailand mempunyai sistem pemerintahan parlementer.

Setelah beberapa dekade pemerintahan yang otoriter, Asia Timur telah mengalami gelombang demokratisasi sejak pertengahan 1980 an. Mengingat sejarah

⁹ Marcus Mietzner, " Political Conflict Resolution and Democratic Consolidation in Indonesia: The Role of the Constitutional Court" *Journal of East Asian Studies*, 10(3), 2010, h. 410

¹⁰ Simon Butt, Op. Ci, h. 16

¹¹ Indrayana, Op. Cit, h. 178

¹² Dikutip melalui laman kemlu.go.id pada tanggal 8 Juni 2021

¹³ C.S.T Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008, h. 17

budaya dan politik wilayah Asia, ini adalah fenomena yang mungkin terlihat mengejutkan. Terlebih lagi, Sebagian besar sistem politik di kawasan ini sampai tahun 1980-an didominasi oleh eksekutif yang berkuasa tanpa batasan yudisial yang efektif. Sistem politik Asia non-komunis melibatkan berbagai tingkat “Pluralisme otoriter”, dimana tingkat keterbukaan politik tertentu diizinkan sejauh tidak menentang pemerintahan otoriter.¹⁴

Mahkamah Konstitusi Thailand didirikan dengan konstitusi 1997. Ini muncul sebagai bagian dari transisi menuju demokrasi yang dirancang untuk memutus siklus kudeta dan korupsi politik yang melanda sejarah Thailand sejak berakhirnya monarki absolut pada tahun 1932. Thailand telah mengalami antara 17 dan 19 kudeta, dan memiliki 16 konstitusi yang berbeda selama periode ini.¹⁵ Pada tahun 1992 masyarakat kelas menengah melakukan protes dan berujung kudeta ketika ditekan dengan kekerasan aparat. Tekanan terus bergulir sampai Raja ikut campur tangan untuk menghukum para pemimpin kudeta. Akhirnya gerakan warga menang, hasilnya adalah apa yang disebut ‘konstitusi rakyat’ yang diadopsi setelah masukan dan debat publik yang luas.

Adanya ketidakstabilan politik, dan korupsi elektoral yang membuat pemerintahan tidak efektif. Para perancang konstitusi kemudian berfokus pada pembatasan kekuasaan pemerintah. Professor Hukum Universitas Chulalongkorn, Bovornsak Uwanno. Akademisi yang berperan penting dalam penyusunan konstitusi karenanya terdapat 336 pasal yang mencakup lebih dari 100 halaman.¹⁶ Selain itu, muncul lembaga-lembaga baru yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia yang juga sangat berpengaruh dalam proses politik. Terdapat dua lembaga yang memang dirancang untuk transparansi pemerintahan yakni, *an Election Commission and a National Counter-Corruption Commission (NCCC)*. *Election commission* dibentuk untuk meminimalkan masalah pembelian suara, memantau pemilihan, dan melarang kandidat atau partai politik berpartisipasi dalam pemilu. Sedangkan NCCC mengumpulkan aset dari politisi dan pejabat untuk memastikan bahwa tidak ada peningkatan misterius selama mereka menjalankan pemerintahan. Pejabat yang tidak melaporkan aset dapat diberhentikan dari jabatannya, dengan persetujuan Mahkamah Konstitusi.

Konstitusi mengamanatkan sebuah mahkamah konstitusi dengan kewenangan luas untuk tinjauan abstrak dan konkret, yang didirikan pada tahun 1998. Kinerja mahkamah dalam beberapa tahun pertama dapat dikatakan sebagai catatan yang beragam.¹⁷ Partai Thai Rak Thai-nya, Pengadilan menemukan bahwa laporan palsu itu tidak diajukan dengan sengaja dan mengizinkan Thaksin untuk menduduki jabatan Perdana Menteri. Maka dimulailah babak panjang di mana Thaksin menggunakan uang dan pengaruhnya untuk mendominasi politik Thailand, merusak

¹⁴ Rosalind Dixon, Tom Ginsburg, J.A. Cheibub, dkk, *Comparative Constitutional Law in Asia*, Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2014, h. 47

¹⁵ Andrew Harding, & Peter Leyland, “The Constitutional Courts of Thailand and Indonesia: Two Case Studies from South East Asia”, *Journal of Comparative Law*, 3(2), 2008, h. 119

¹⁶ Rosalind Dixon, Tom Ginsburg, J.A. Cheibub, dkk. Op. Cit. h. 50

¹⁷ Tom Ginsburg, “Constitutional Courts in East Asia: Understanding Variation” *Journal of Comparative Law*, III(2), 2008

banyak lembaga penjaga yang seharusnya melindungi skema konstitusional.¹⁸ Pengadilan di beberapa kasus dinodai karena membiarkan Thaksin mengambil alih kekuasaan, tetapi pada beberapa kesempatan memang membatasinya. Misalnya, itu memutuskan bahwa beberapa janji, termasuk Komisi Pemilihan Umum dan Auditor Jenderal, tidak mengikuti prosedur yang benar.¹⁹ Namun, persepsi umum adalah bahwa ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Menyusul tuduhan korupsi pemilu yang meluas pada tahun 2006, Mahkamah Konstitusi menemukan bahwa kasus hukum terhadapnya tidak dapat diadili.²⁰

Frustrasi dengan institusi politik, kekuatan oposisi turun ke jalan. Thaksin menyerukan pemilihan cepat untuk April 2006, tetapi ini diboikot oleh oposisi, yang menyebabkan krisis konstitusional ketika terlalu sedikit anggota Parlemen yang dapat duduk. Pada titik ini, pada tanggal 26 April 2006, Raja bertemu dengan para pemimpin Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Administrasi dan secara terbuka meminta mereka untuk menyelesaikan krisis konstitusional, Namun demikian, dengan terhentinya institusi politik, proses penunjukan hampir tidak dapat berjalan. Selain menghentikan pemilihan umum, Mahkamah konstitusi juga telah memberhentikan tiga perdana Menteri, membubarkan dua partai politik yang dominan, menghentikan upaya pemerintah untuk merevisi konstitusi, dan membatalkan dua amandemen konstitusi.²¹

C. Desain Isu *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Thailand

1. Model *Judicial Review*

Model *judicial review* konstitusional melalui pengadilan khusus dapat dilihat di Konstitusi Austria tahun 1920 yang dipengaruhi oleh ajaran Hans Kelsen untuk membentuk pengadilan konstitusional tersendiri. Menurut teori Kelsen tentang hierarki norma hukum, konstitusi berada di tingkat dasar atau *grundnorm*. Konstitusi menjadi dasar keabsahan suatu norma hukum dalam suatu negara. Uji materiil konstitusional yang dilakukan sebatas menangani inkonsistensi logis antara, norma-norma yang mengatur pembagian kekuasaan antara berbagai organ negara dengan norma hukum yang lebih rendah.²² Fungsi inti Mahkamah Konstitusi sebagaimana awal didirikan adalah *judicial review* undang-undang terhadap konstitusi dan penyelesaian sengketa yurisdiksi berbagai cabang lembaga negara.²³ Serta

¹⁸ Peter Leyland, "Thailand's Constitutional Watchdog: Dobermans, Bloodhounds or lapdogs?". *Journal of Comparative Law*, 2(2), 2007, h. 151

¹⁹ Ibid, hlm 159

²⁰ Ibid, hlm 158

²¹ Andrew Harding, H.Y.A., Chen, T. Ginsburg, T. Roux, & R. Dixon, *Constitutional Courts in Asia A Comparative Perspective*. New York: Cambridge University Press, 2018, h. 6

²² Ibid, h. 7

²³ L. Garlicki, "Constitutional Courts Versus Supreme Courts" *International Journal of Constitutional Law*, 5 (1), 2007, h. 44

memberikan batas yang tepat antara Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung. Seiring waktu Mahkamah Konstitusi atau *constitutional court* sering diberi fungsi tambahan, seperti mengawasi pemilihan dan referendum, menentukan legalitas partai politik dan memberhentikan atau menegakkan hukum terhadap pejabat publik.²⁴

Keberadaan MK sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.²⁵ Oleh karena itu, MK selain sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*), MK juga merupakan penafsir tertinggi konstitusi (*the sole interpreter of constitution*). Dalam konteks kenegaraan, MK dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat.

Mahkamah Konstitusi didirikan berdasarkan undang-undang pada bulan Agustus 2003. Segera setelah itu, masing-masing Mahkamah Agung, parlemen nasional DPR dan Presiden memilih tiga hakim untuk bertugas di Pengadilan. Hakim-hakim ini kemudian diangkat dengan keputusan presiden dan pengadilan mulai menerima kasus. Meskipun beban kasus Mahkamah hampir secara eksklusif terdiri dari kasus tinjauan konstitusi dan sengketa pemilu, Mahkamah memiliki tiga fungsi lainnya. Salah satunya adalah memutuskan pembubaran partai politik. Pada kasus partai, pemerintah mengajukan permohonan kepada Mahkamah untuk membubarkan partai politik karena memiliki ideologi, dasar, tujuan, program atau kegiatan yang melanggar UUD 1945. Fungsi ini tidak pernah dijalankan. Kedua, memutuskan mosi yang diprakarsai DPR untuk memakzulkan presiden atau wakil presiden. Pengadilan harus memberikan putusan jika DPR menuduh Presiden atau Wakil Presiden melakukan makar atau korupsi, kejahatan berat atau perbuatan tercela lainnya, atau tidak lagi memenuhi syarat konstitusional untuk menjabat. Pengadilan juga tidak pernah menjalankan fungsi ini. Fungsi Mahkamah yang tersisa adalah menyelesaikan sengketa yurisdiksi antara lembaga-lembaga negara yang dibentuk oleh Konstitusi dan telah menerima beberapa perselisihan ini.

Menurut Simon Butt fungsi Mahkamah Konstitusi Indonesia masih memiliki beberapa kekurangan. Misalnya, dalam melakukan pengujian konstitusional, Mahkamah hanya terbatas pada pengujian konstitusionalitas undang-undang, bukan undang-undang yang lebih rendah, seperti peraturan dan keputusan pemerintah dan menteri, yang jumlahnya jauh melebihi undang-undang nasional beberapa kali lipat. Mahkamah juga tidak memiliki yurisdiksi untuk menguji konstitusionalitas ribuan peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Meskipun meninjau Perda sangat diperlukan untuk menjaga ketertiban hukum di negara pasca-otoritarian. Fungsi *judicial review* peraturan dibawah undang-undang menjadi kewenangan dari Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa yurisdiksi antara lembaga-lembaga yang tidak disebutkan

²⁴ Harding, Op.Cit. h. 7

²⁵ Antoni Putra, "Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan" *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15 (2), 2018, h. 74

dalam Konstitusi. Meskipun beberapa lembaga ini memainkan peran yang lebih penting daripada lembaga yang yurisdiksinya berada dalam konstitusi.²⁶

Mahkamah Konstitusi Thailand yang didirikan pada tahun 1997 adalah salah satu lembaga kunci yang dirancang untuk meningkatkan legalitas dan memeriksa parlemen yang secara tradisional dipandang sebagai sarang korupsi dan kepentingan khusus.²⁷ Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga independen dengan 15 anggota yang ditunjuk oleh Raja atas saran Senat untuk masa jabatan sembilan tahun yang tidak dapat diperbarui. Hakim Konstitusi harus berusia minimal empat puluh tahun. Dan mempunyai kemampuan untuk interpretasi konstitusional.

Mahkamah Konstitusi Thailand menjalankan beragam kekuasaan tambahan. Selain wewenang untuk mengkonfirmasi temuan aset yang mencurigakan dari pejabat serta politisi, dan mengevaluasi pengungkapan yang disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum dan NCCC yang dijelaskan di atas, Pengadilan dapat, antara lain, meninjau apakah RUU alokasi akan mengarah pada keterlibatan pejabat terpilih dalam pengeluaran dana; menentukan apakah Keputusan Darurat dibuat dalam keadaan darurat yang nyata menentukan apakah Panitia Pemilihan harus didiskualifikasi dan memutuskan apakah peraturan partai politik melanggar Konstitusi atau prinsip-prinsip dasar pemerintahan Thailand Mahkamah berwenang untuk meminta dokumen atau bukti terkait kepada para pejabat atau untuk menjalankan tugasnya dalam menindaklanjuti temuan NCCC, kewenangan ini merupakan wujud keprihatinan menyeluruh terhadap korupsi yang menjiwai Konstitusi 1997.²⁸ Sejarah awal Mahkamah Konstitusi Thailand sebagian besar lancar tetapi dengan cepat menjadi terlibat dalam politik di Thaksin Shinawatra, yang menjadi Perdana Menteri pada tahun 2001. Mahkamah konstitusi ini kemudian dibubarkan saat terjadi kudeta militer dan dibentuk kembali berdasarkan Konstitusi Thailand tahun 2006.

2. Komposisi Hakim

Komposisi hakim merupakan pengelompokan tiga desain isu yang dikemukakan Tom Ginsburg, yang mana memiliki keterkaitan dalam pembahasannya yakni, ukuran pengadilan atau *size court* mengenai jumlah hakim; masa jabatan hakim atau *long term* (jangka waktu); dan mekanisme penunjukan hakim. Mahkamah Konstitusi Indonesia menjelaskan bagaimana calon hakim konstitusi memenuhi persyaratan konstitusional dan undang-undang untuk penunjukan melalui sistem perwakilan dari tiga cabang kekuasaan, Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung. DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung telah menunjuk hakim dengan

²⁶ Simon Butt. Op. Cit, h. 7

²⁷ Tom Ginsburg, Op. Cit. h. 88

²⁸ Ibid, hlm 89

menggunakan mekanisme internal tertutup, yang jelas-jelas bertentangan dengan pasal 20 ayat (3) Undang-undang Mahkamah Konstitusi no 24 tahun 2003.

Hal ini memunculkan kekhawatiran apakah hakim konstitusi adalah ahli yang dapat menjalankan tugas atau hanya mewakili kekuatan politik dari ketiga lembaga pengusul tersebut. Namun, menurut Prof Simon Butt bahwa ia tidak menemukan pola perbedaan pendapat dimana hakim tertentu yang secara terbuka condong pada lembaga yang mengusulkannya.²⁹ Menurut Tom Ginsburg bahwa biasanya tiga cabang kekuasaan tidak menunjuk hakim yang secara terbuka dikarenakan tidak menunjukkan kepentingan politik mendukung lembaga pengusulnya.³⁰ Sistem penunjukan hakim melalui perwakilan di Indonesia mendukung prediksi ini, yang melakukan pengamatan sistem perwakilan yang diterapkan di suatu negara dapat mengarah pada pengadilan yang independen.

Thailand pernah dua kali mengalami kudeta militer setelah fase demokratisasi yakni tahun 2006 dan tahun 2014. Selain kudeta kepemimpinan, juga diiringi pergantian konstitusi. Konstitusi yang sekarang dianut adalah konstitusi tahun 2018 dimana terjadi perubahan *design issue* kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Hakim konstitusi terdiri sembilan anggota dengan mekanisme penunjukan yang rumit. Berdasarkan Pasal 200 Konstitusi 2018 Thailand disebutkan sebagai berikut:

- 1) Tiga orang hakim pada Mahkamah Agung.
- 2) Dua orang hakim Pengadilan Tata Usaha Agung.
- 3) Satu orang yang memegang atau pernah menjabat sebagai Profesor hukum di sebuah universitas di Thailand selama tidak kurang dari lima tahun.
- 4) Satu orang yang memegang atau pernah menduduki posisi Profesor politik di sebuah universitas di Thailand selama tidak kurang dari lima tahun.
- 5) Dua orang yang memenuhi syarat diperoleh melalui seleksi dari orang yang memegang atau memiliki menduduki jabatan paling rendah dari Direktur Jenderal atau jabatan yang setara dengan kepala instansi pemerintah, atau jabatan tidak lebih rendah dari Wakil Jaksa Agung, paling lama lima tahun.

Berdasarkan Pasal 207 Konstitusi Thailand tahun 2018 seorang hakim Mahkamah Konstitusi memegang jabatan selama tujuh tahun untuk sekali masa jabatan dan tidak bisa dipilih kembali. Setiap hakim MK harus memiliki kualifikasi antara lain: berkebangsaan Thailand sejak lahir; tidak kurang dari 45 tahun dan tidak mencapai 68 tahun sejak tanggal pemilihan; lulus dengan gelar tidak lebih rendah dari gelar sarjana; memiliki integritas dan cukup sehat untuk melaksanakan tugas secara efisien.

Mekanisme penunjukan hakim konstitusi di Thailand berdasarkan Pasal 203 Konstitusi Thailand 2018 dilakukan oleh Panitia Seleksi yang terdiri dari Ketua Mahkamah Agung sebagai ketua; Ketua DPR dan Ketua oposisi sebagai anggota.

²⁹ Simon Butt, Op. Cit. h. 38

³⁰ Tom Ginsburg, "Economic Analysis and the Design of Constitutional Courts Economic Analysis and the Design of Constitutional Courts" *Theoretical Inquiries in Law*. 3 (1), 2002, h 43

Panitia seleksi melaksanakan seleksi terhadap orang-orang yang layak menjadi hakim MK. Tujuan Panitia Seleksi adalah untuk memilih seseorang yang memiliki tanggung jawab tinggi, keberanian dalam menjalankan tugas, dan berperilaku etis yang dapat menjadi panutan masyarakat dengan baik. Setelah Panitia Seleksi memilih calon hakim, harus mendapatkan persetujuan Senat dengan suara tidak kurang dari setengah dari jumlah total anggota senat. Kemudian Raja melakukan pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi.

3. Akses Pengadilan

Akses pengadilan berkaitan dengan siapa saja yang berhak mengajukan permohonan di hadapan hakim mahkamah konstitusi. Mahkamah konstitusi Indonesia mengizinkan pemohon untuk melindungi hak dan kepentingan yang sama di hadapan hukum. Warga negara secara konstitusional berhak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dengan memberikan suara dalam pemilihan, menyatakan pendapat warga negara tentang kinerja pemerintah, dan dengan mengajukan *judicial review*. Indonesia, kedudukan sebagai pemohon *judicial review* tidak hanya diberikan kepada warga negara, tetapi juga badan hukum publik maupun privat, masyarakat adat, yang harus membuktikan adanya kerugian hak konstitusional. MK berwenang mengadili undang-undang maupun peraturan pengganti undang-undang (Perpu) terhadap UUD 1945 atau terhadap konstitusi. Sehingga tinjauan yang dilakukan bersifat abstrak karena hanya berakibat hukum membatalkan atau tidak suatu undang-undang tanpa memerintahkan pemberian ganti rugi kepada pemohon.

Perihal Akses untuk melakukan *judicial review*, dari perspektif hukum normatif tampak bahwa semakin mudah akses untuk melakukan *judicial review* dengan kata lain akses yang terbuka maka semakin baik. Tujuan untuk memenuhi perlindungan terhadap hak asasi tiap warga negara dapat tercapai. Menurut asumsi dari teori asuransi, akses yang mudah dan terbuka memungkinkan permohonan kasus *judicial review* "palsu" yang meningkat, hal ini masuk akal karena biaya pengajuan *judicial review* menurun seiring mudahnya akses untuk mengajukan permohonan *judicial review*.³¹ Sedangkan pada akses pengadilan yang terbatas, misalnya kelompok tertentu dengan terdiri dari sepertiga parlemen, maka warga negara harus mengeluarkan sumber daya yang lebih untuk meyakinkan parlemen sebagai pihak yang mendukung untuk mengajukan permohonan *judicial review*. Sistem dengan akses terbatas di mana hanya lembaga politik yang ditunjuk yang dapat mengajukan pertanyaan ke pengadilan memiliki nilai "Akses" dari nol. Ini adalah fitur model Prancis tetapi juga ditemukan di beberapa pengadilan yang sebaliknya terlihat seperti model Jerman.

Mahkamah Konstitusi Indonesia dapat menolak untuk menerima pengujian suatu ketentuan undang-undang tertentu yang sebelumnya telah dikeluarkan keputusannya. Indonesia, sebuah kuorum terdiri dari tujuh hakim, tetapi kasus-kasus

³¹ Ibid, hlm 13

sering diadili oleh sembilan panel penuh.³² Keputusan akhir disusun dalam rapat musyawarah peradilan yang diselenggarakan secara tertutup, dipimpin oleh ketua MK atau wakil ketua MK. Pengadilan diharuskan untuk mengadopsi prinsip-prinsip musyawarah dengan mufakat, tetapi jika suara bulat tidak memungkinkan keputusan diambil dengan suara terbanyak, dengan ketua juga memberikan suara. Pasal 51 ayat (1) UU No 24 tahun 2003 tentang MK Perorangan warga negara Indonesia; kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Pasal 213 Konstitusi Thailand 2018, Seseorang yang hak atau kebebasannya dijamin oleh konstitusi dilanggar, berhak mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan apakah perbuatan tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan konstitusi, menurut peraturan perundang-undangan, prosedur dan kondisi yang ditentukan oleh Undang-Undang Organik tentang Tata Cara Mahkamah Konstitusi.

Thailand, Permohonan individu atau warga negara dapat melakukan *judicial review* setelah menempuh upaya hukum lain melalui pengadilan administrasi dan Mahkamah Konstitusi merupakan jalan terakhir. Mahkamah konstitusi Thailand pada tahun 1998-2006 wajib memberikan putusan yang memuat tuduhan, fakta, alasan hukum, serta ketentuan hukum yang dianut.³³ Putusan pengadilan yang memuat setiap pendapat hakim harus diumumkan dalam lembaran negara. Perbedaan pendapat diantara hakim diperbolehkan.

4. Perbandingan Desain Isu Kewenangan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Thailand

Studi perbandingan konstitusi menemukan bahwa banyak negara Eropa dan negara demokrasi baru di bagian lain dunia memilih mendirikan *constitutional court* khusus daripada mengadopsi mengadopsi model *judicial review* terdesentralisasi oleh pengadilan biasa seperti di Amerika. Faktor-faktor pendukung untuk memiliki *constitutional court* atau model *judicial review* tersentralisasi, meliputi:

- a) konsep kemisahan kekuasaan dimana peradilan (pengadilan negeri) tidak boleh terlibat dalam fungsi politik untuk membatalkan undang-undang yang disahkan oleh parlemen;
- b) tidak adanya doktrin *stare decisis* (preseden yang mengikat) di negara-negara *civil law*, bahwa apabila suatu undang-undang tidak konstitusional, putusan tersebut tidak mengikat pengadilan lain.

³² Harding. Op. Cit. hlm 129

³³ Harding & Leyland. Op. Cit. hlm 129

- c) Hakim pengadilan biasa dengan latar pendidikan dan pelatihan dinilai tidak efektif dalam melaksanakan tugas peninjauan konstitusional.³⁴

Pada negara-negara yang mengalami transisi dari otoritarianisme ke demokrasi, kebutuhan untuk membentuk Mahkamah Konstitusi tersendiri lebih dapat diandalkan daripada menyerahkannya kepada pengadilan negeri maupun di Mahkamah Agung. Para hakim dari pengadilan negeri yang telah ada sebelumnya dan melayani rezim otoriter, tidak memiliki pelatihan, kemampuan, dan pengalaman untuk mengadili perkara *judicial review* konstitusi.³⁵ Pada keadaan yang demikian, diperlukan sistem putusan baru yang berpusat melalui *constitutional court*, yang terpisah dan berbeda dari sistem peradilan yang sudah ada. Lebih lanjut menurut Jackson & Tushnet dalam demokrasi baru, pembentukan Mahkamah Konstitusi baru dapat menjadi simbol penting kemajuan politik dan hukum dan era baru konstitusionalisme, supremasi hukum, demokrasi dan hak asasi manusia, dengan pengadilan baru yang dipercayakan dengan perwalian, dan berfungsi sebagai fokus poin, dari tatanan konstitusional baru.³⁶ Dengan demikian, legitimasi dan kepercayaan publik terhadap tatanan konstitusional baru akan ditingkatkan.

5. Indonesia

Pada tahun 1999, Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum demokratis pertama sejak 1955. Empat puluh delapan partai ikut serta dalam pemilihan umum 1999, yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sistem tersebut telah berkembang, sehingga sekarang orang Indonesia memilih setiap lima tahun untuk mengisi parlemen nasional, provinsi dan kota atau kabupaten dan tingkat nasional.³⁷ Faktor pendorong didirikannya Mahkamah Konstitusi yakni dukungan internasional, faktor politik dan sejarah, "*It would be a mistake to view the establishment of an independent judicial body to police the 'rules of the game' or enforce human rights protections against the state as a new or foreign concept for Indonesia*"³⁸ Pandangan untuk membentuk badan peradilan yang independen yang dapat mengawasi dan melindungi hak asasi manusia bukan hal baru di Indonesia. Apakah negara harus memiliki perlindungan hak asasi manusia formal dan peradilan yang independen dengan kekuasaan peninjauan kembali telah lama menjadi bahan perdebatan. Beberapa perancang menginginkan untuk mendirikan lembaga yang sah secara internasional dan

³⁴ Jackson, V.C. & Tushnet, M. 2006. *Comparative Constitutional Law*. Kedua ed. New York: Foundation Press. hlm 467

³⁵ Ibid, hlm 468

³⁶ Ibid, hlm 466

³⁷ Butt, Simon. Op. Cit. hlm 1

³⁸ Butt, Simon. Op. Cit. hlm 19

dikatakan telah menerima bahwa peninjauan kembali adalah bagian dari perangkat standar untuk demokrasi baru.³⁹

Khususnya, waktu reformasi konstitusi setelah pemilihan demokratis berlangsung adalah waktu penting. Parlemen Indonesia pasca-Soeharto, yang memimpin reformasi, terdiri dari reformis banyak di antaranya adalah politisi oposisi atau kritikus selama periode Soeharto dan anggota yang terkait dengan rezim Soeharto. Anggota parlemen yang terpilih pada tahun 1999 untuk melakukan reformasi nyata. Hal ini karena konflik berkelanjutan yang didorong oleh faktor ekonomi dan sosial mengancam, adanya kerusuhan yang mungkin bisa memecah Indonesia. Pada waktu bersamaan, hambatan struktural dan ideologis untuk pemberdayaan yudisial yang diterapkan oleh Orde Baru Soeharto telah didiskreditkan dengan jatuhnya Soeharto. Seiring dengan pengaruh internasional, hasilnya adalah lingkungan yang lebih kondusif untuk mendirikan Mahkamah Konstitusi daripada dalam sejarah Indonesia.⁴⁰

Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie telah menggerakkan reformasi konstitusional, demokrasi, dan desentralisasi yang mendasar. Amandemen UUD 1945 yang dilakukan dalam empat kali, Indonesia berubah dari salah satu sistem politik yang paling represif dan terpusat di Asia Tenggara menjadi yang paling terdesentralisasi dan demokratis.⁴¹ Menurut penilaian Horowitz jika demokrasi terdiri dari akuntabilitas pemerintah melalui pemilihan umum yang teratur, bebas, dan adil, dikombinasikan dengan pengekangan kekuasaan eksekutif dan jaminan kebebasan individu dan pluralisme politik, maka Indonesia memenuhi kondisi ini Indonesia dengan jumlah warga negara sekitar 250 juta, kini menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.

Sedangkan setelah adanya reformasi konstitusi Mahkamah Konstitusi Thailand didirikan pada tahun 1997. Para perancang konstitusi berusaha memberikan independensi pengadilan sekaligus dapat mengawasi politik. Sehingga pada Konstitusi Thailand tahun 1997 Mahkamah Konstitusi juga diberi kewenangan tidak hanya menguji konstitusionalitas undang-undang, tetapi juga dapat mendiskualifikasi pejabat publik yang tidak memenuhi syarat atau korupsi.⁴² Kewenangan untuk mendiskualifikasi politisi maupun pejabat yang tidak menyampaikan aset harta menunjukkan bahwa adanya nilai-nilai demokrasi.⁴³ Pada tahun 1998 sampai 2006, Mahkamah Konstitusi telah memutus 344 dari 477 kasus yang diajukan, hal ini membuat Mahkamah Konstitusi memperoleh reputasi yang independen dan efisien.⁴⁴

Tantangan Asia tidak lain sebagai taktik mementingkan diri sendiri oleh para pemimpin pemerintah untuk membenarkan pemerintahan otoriter mereka dalam

³⁹ Horowitz, D.L. *Constitutional Change and Democracy in Indonesia*. (New York: Cambridge University Press, 2013). hlm 241

⁴⁰ Simon Butt, Op.Cit. h. 13

⁴¹ (www.freedomhouse.org) diakses pada tanggal 21 Desember 2021 pada pukul 20.30.

⁴² B. Dressel, & K. Tonsakulrungruang, "Coloured Judgements? The Work of the Thai Constitutional Court, 1998-2016" *Journal of Contemporary Asia*, 2018 h. 4

⁴³ Harding & Leyland. Op. Cit. h. 179

⁴⁴ B. Dressel, & K. Tonsakulrungruang, Op.Cit. h. 4

menghadapi meningkatnya tuntutan demokrasi di dalam dan luar negeri.⁴⁵ Indonesia dan Thailand mengalami periode otoriter, namun setelah adanya reformasi dari aspek konstitusi. Mahkamah Konstitusi muncul sebagai jalan keluar yang membantu meningkatkan kualitas demokrasi. Kesamaan historis mendorong Indonesia dan Thailand memilih model *judicial review* sentralistik atau terpusat dengan Mahkamah Konstitusi. Selain itu kesamaan juga terlihat pada karakteristik desain isu yang lain diantaranya pada jumlah hakim dan akses pengadilan. Dorongan untuk melindungi hak warga negara membuat akses terhadap *judicial review* dibuat terbuka bagi warga negara.

III. KESIMPULAN

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai desain isu kewenangan *judicial review* Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan dasar kewenangan dari UUD 1945 pasal 24C kemudian dibentuk melalui Undang-Undang No. 24 tahun 2003 yang mempunyai kewenangan menguji suatu undang-undang terhadap undang-undang dasar (*judicial review*). Desain isu *judicial review* yang digunakan oleh Indonesia anatara lain: menggunakan model sentralistik; jumlah hakim 9 (sembilan); masa jabatan 15 (lima belas) tahun; mekanisme penunjukan perwakilan; akses pengadilan untuk pemohon *judicial review* dapat diakses oleh setiap warga negara; dan bentuk tinjauan yang bersifat abstrak. Sedangkan Thailand mendirikan Mahkamah Konstitusi melalui perubahan konstitusi pada tahun 1997, dengan komposisi lima belas hakim kemudian pada tahun 2006 Mahkamah Konstitusi Thailand dibubarkan dan dibentuk kembali pada tahun 2007. Desain isu kewenangan *judicial review* di Thailand, yakni: model sentralistik; jumlah hakim 9 (sembilan); masa jabatan hakim 7 (tujuh) tahun; mekanisme penunjukan dengan badan ad hoc; akses pengadilan bagi pemohon *judicial review* yang dapat dilakukan oleh warga negara; tinjauan yang berbentuk konkret. Thailand dan Indonesia mengalami fase pemerintahan yang bersifat otoriter dibawah kepemimpinan militer. Kemudian saat krisis ekonomi melanda Thailand dan Indonesia menuju fase demokratisasi dengan penguatan pengadilan sebagai lembaga independen. Sehingga dibentuklah Mahkamah Konstitusi dan *judicial review* sebagai jalan untuk melindungi hak asasi warga negara serta meninjau. Thailand dan Indonesia mempunyai kesamaan *design issue* dengan memilih model *judicial review* sentralistik yang menunjukkan ketidakpercayaan dengan lembaga peradilan yang ada sebelumnya. Kesamaan karakteristik desain isu yang lain yakni pada jumlah hakim dan akses pengadilan yang dapat dilakukan oleh setiap warga negara.

⁴⁵ D. A. Bell, *East Meets West*, New Jersey: Princeton University Press, 2000, h. 8

DAFTAR PUSTAKA

- Barton, G. 2002. *Gus Dur: The Authorised Biography of Abdurrahman Wahid*. Jakarta: Equinox.
- Bell, D.A. 2000. *East Meets West*. New Jersey: Princeton University Press.
- Butt, S. & Lindsey, T. 2008. Economic Reform Ehen the Constitution Matters: Indonesia's Constitutional Court and Article 33. *Bulletin of Indonesia Economic Studies*, 44 (2): 239-262.
- Connors, M.K. 2003. *Democracy and National Identity in Thailand*. London: RoutledgeCurzon.
- Dixon, R., Ginsburg, T., Cheibub, J.A. & Choudhry, S. 2014. *Comparative Constitutional Law in Asia*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
- Dressel, B. & Tonsakulrungruang, K. 2018. Coloured Judgements? The Work of the Thai Constitutional Court, 1998-2016. *Journal of Contemporary Asia*.
- Freedomhouse. www.freedomhouse.org [diakses pada tanggal 21 Desember 2021 pada pukul 20.30]
- Garlicki, L. 2007. Constitutional Courts Versus Sumpreme Courts. *International Journal of Constitutional Law*, 5 (1): 44-68
- Ginsburg, T. 2002. Economic Analysis and the Design of Constitutional Courts Economic Analysis and the Design of Constitutional Courts. *Theoretical Inquiries in Law*. 3 (1): 1-38
- Ginsburg, T. 2003. *Judicial Review in New Democracies, Constitutional Courts in Asian Cases*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ginsburg, T. 2008. Constitutional Courts in East Asia: Understanding Variation. *Journal of Comparative Law*, III(2).
- Harding, A. & Leyland, P. 2008. The Constitutional Courts of Thailand and Indonesia: Two Case Studies from South East Asia. *Journal of Comparative Law*, 3(2).
- Harding, A. & Leyland, P. 2011. *The Constitutional System of Thailand A Contextual Analysis*. Oxford: Hart Publishing.
- Harding, A., Chen, H.Y.A., Ginsburg, T., Roux, T. & Dixon, R. 2018. *Constitutional Courts in Asia A Comparative Perspective*. New York: Cambridge University Press.
- Indrayana, D. 2008. *Indonesian Constitutional Reform 1999-2002: An Evaluation of Constitutional-making in Transition*.
- Jackson, V.C. & Tushnet, M. 2006. *Comparative Constitutional Law*. Kedua ed. New York: Foundation Press.
- Kansil, C.S.T. 2008. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. <https://kemlu.go.id/bangkok/en/read/thailand/1813/etc-menu> [diakses pada tanggal 8 Juni 2021 pukul 19.56]
- Komisi Pemilihan Umum. Sejarah Pemilu 1999. <http://www.kpu.go.id/Sejarah/pemilu1999.shtml>. [diakses pada tanggal 20 Oktober 2021 pukul 10.35]
- Leyland, P. 2007. Thailand's Constitutional Watchdog: Dobermans, Bloodhounds or lapdogs?'. *Journal of Comparative Law*, 2(2).
- Lindsey, T. 1996. *Indonesian Law*, LMC 301. Darwin, N.T.: Northern Territory University Faculty of Law, Centre for Southeast Asian Law.

- Lindsey, T. 2002. Indonesian Constitutional Reform: Muddling towards Democracy. *Singapore Journal of International and Comparative Law*, 6(1).
- Mietzner, M. 2010. Political Conflict Resolution and Democratic Consolidation in Indonesia: The Role of the Constitutional Court. *Journal of East Asian Studies*, 10(3): 397-424.
- Putra, Antoni. 2018. Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15 (2): 69-79
- Simon, B. 2015. *The Constitutional Court and Democracy in Indonesia*. Leiden: Brill Nijhoff.
- Stotzky, I.P. 2004. Democratic Theory, the Courts and the Press. *Democratization*. 11(3).